



PENETAPAN

Nomor 041/Pdt.P/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Nur Salam Said bin H. Said M. Suaib, Ujung Pandang, 10 Oktober 1971, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Petta Ponggawa No.53, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Timungan Lompoe, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut;

Pemohon Untuk bertindak atas nama diri sendiri (**Pemohon**) dan pemberi kuasa insidentil (berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor: W20-A1/Hk.05/I/2019, tanggal 21 Januari 2019 yang masing-masing bernama:

- 1. Hj. Nurmiah Nurdin Said binti Nurdin**, Sidenreng Rappang, 15 November 1948, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Petta Ponggawa No.53, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Timungan Lompoe, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
- 2. Ir. Nur Hamzah Said, MT bin H. Said M. Suaib**, Makassar, 11 November 1963, agama Islam, pendidikan terakhir S3, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BTN Wesabbe Blok C No.44, RT. 003, RW. 053, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar.
- 3. Nur Akbar Said bin H. Said M. Suaib**, Ujung Pandang, 10 Oktober 1965, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BSD Blok E5/21 Sektor 1.6, RT. 001, RW. 009, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten.
- 4. Nur Qaidah binti H. Said M. Suaib**, Ujung Pandang, 02 Februari 1967, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Balantak No.12, RT. 001, RW. 011, Kelurahan Loli Selatan, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Hal. 1 dari 12 Penetapan No.041/Pdt.P/2019/PA Mks



5. Muttaqin Said bin H. Said M. Suaib, Makassar, 26 Desember 1969, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di BSD Blok D5/16 Sektor 1.6, RT. 006, RW. 008, Kelurahan Rawa Buntu, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten

6. Arafat bin H. Said M. Suaib, Ujung Pandang, 08 Desember 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan KH. Jabbar Ashyiri, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

7. Muhajir bin H. Said M. Suaib, Ujung Pandang, 20 Oktober 1977, agama Islam, pendidikan terakhir D4, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komp. Perum. Delta Mas I Blok C.1/1, RT. 007, RW. 004, Kelurahan Bitowa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Mks tanggal 21 Januari 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2012 atas nama H. Said M. Suaib bin H. Mahmud Suaib, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Nomor: 43/KTL//2012, tertanggal 25 Januari 2012 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan perempuan yang bernama Hj. Nurmiah Nurdin Said binti Nurdin dan selama dalam ikatan perkawinan telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Ir. Nur Hamzah Said, MT bin H. Said M. Suaib
 - b. Nur Akbar Said bin H. Said M. Suaib
 - c. Nur Qaidah binti H. Said M. Suaib
 - d. Muttaqin Said bin H. Said M. Suaib

Hal. 2 dari 12 Penetapan No.041/Pdt.P/2019/PA Mks



- e. Nur Salam Said bin H. Said M. Suaib
 - f. Arafat bin H. Said M. Suaib
 - g. Muhajir bin H. Said M. Suaib
 3. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal lebih dahulu daripada Pewaris, Ayah Pewaris yang bernama H. Mahmud Suaib meninggal pada tanggal 16 Maret 1981 dan Ibu Pewaris yang bernama Hj. Saleha yang meninggal pada tanggal 19 Juli 1983.
 4. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, meninggalkan 8 orang ahli waris yang masing-masing bernama:
 - a. Hj. Nurmiah Nurdin Said binti Nurdin (istri pewaris)
 - b. Ir. Nur Hamzah Said, MT bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 - c. Nur Akbar Said bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 - d. Nur Qaidah binti H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 - e. Muttaqin Said bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 - f. Nur Salam Said bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 - g. Arafat bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 - h. Muhajir bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 5. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk pengurusan kelengkapan berkas perkara yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Makassar serta untuk mengurus harta peninggalan Pewaris lainnya.
 6. Untuk melengkapi Permohonan Pemohon dengan ini Pemohon melampirkan beberapa alat bukti antara lain:
 - a. Silsilah keturunan keluarga yang di tanda tangani oleh Lurah Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
 - b. Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Nomor: 43/KTL/I/2012, tertanggal 25 Januari 2012.
- Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan H. Said M. Suaib bin H. Mahmud Suaib yang meninggal pada tanggal 17 Januari 2012 sebagai Pewaris.



3. Menetapkan sebagai ahli waris dari H. Said M. Suaib bin H. Mahmud Suaib, yang masing-masing bernama:
 - a. Hj. Nurmiah Nurdin Said binti Nurdin (istri pewaris)
 - b. Ir. Nur Hamzah Said, MT bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 - c. Nur Akbar Said bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 - d. Nur Qaidah binti H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 - e. Muttaqin Said bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 - f. Nur Salam Said bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 - g. Arafat bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
 - h. Muhajir bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang sekaligus berkedudukan sebagai Kuasa Insendental dari ibu kandung dan saudara saudara kandung Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Silsilah Keturunan almarhum H. Said M. Suab yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Timungan Lompoe Kecamatan Bontoala Kota Makassar dengan Nomor 206/KTL/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 diberi tanda Kode P1
2. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 0166/056/II/1962 tanggal 06 Februari 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan wajo, Kota Makassar dermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda kode P2
3. Fotokopi Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Timungan Lompoe, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Nomor: 43/KTL/II/2012, tertanggal 25 Januari 2012., bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Hamzah Said Nomor 7371142209050012 tanggal 06 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Kepala

Hal. 4 dari 12 Penetapan No.041/Pdt.P/2019/PA Mks



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Kode P4

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur.Akbar said Nomor 3674012202110004 tanggal 27 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Kode P5
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ikbil Nomor 7271012508160004 tanggal 25 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Kode P6
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muttaqin said Nomor 3674010501170019 tanggal 31 Agustus 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Kode P7
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Nur Salam Said St Nomor 73710621 02110002 tanggal 13 November 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Kode P8
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arafat Nomor 7371112911120029 tanggal 16 September 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Kode P9
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhajir Nomor 737112060 9160011 tanggal 06 September 2017, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, bermeterai cukup distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda Kode P10

Bahwa di samping bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 Penetapan No.041/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi kesatu, **Hj Nuraeni Binti H. Nurdin**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Teuku Umar No. 22 Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Mandar, saksi adalah adik kandung HJ. Nurmiah dibawah sumpah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama H. Said M. Suaib bin H. Mahmud telah meninggal dunia pada tahun 2012 di rumah sakit
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung almarhum H. Said M. Suaib telah lebih dahulu meninggal sebelum almarhum H. Said M. Saib;
- Bahwa al Marhum mempunyai istri bernama Hj Nurmiah Nurdin Said yang menikah pada tahun 1962;
- Bahwa almarhum H. Said M. Saib dengan Hj Nurmiah Nurdin Said sebagai suami istri dikaruniai 7 orang anak yaitu Ir. Nur Hamzah Said, MT bin H. Said M. Suaib, Nur Akbar Said bin H. Said M. Suaib, Nur Qaidah binti H. Said M. Suaib, Muttaqin Said bin H. Said M. Suaib, Nur Salam Said bin H. Said M. Suaib, Arafat bin H. Said M. dan Muhajir bin H. Said M. Suaib
- Bahwa al marhum tidak mempunyai istri yang lain selain Hj Nurmiah Said Nurdin dan tidak pernah bercerai
- Bahwa almarhum meninggal pada tanggal 17 Januari 2012 di Makassar karena sakit jantung;
- Bahwa pada saat almarhum H. Said M. Suaib bin H. Mahmud, Istri dan 7 orang anaknya masih tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk digunakan untuk mengurus harta peninggalan al Marhum;

2. H. Rahim bin H. Muhammade, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, saksi adalah kewanakan H. Said M. Suaib dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama H. Said M. Suaib bin H. Mahmud telah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa al Marhum mempunyai istri bernama Hj Nurmiah Nurdin Said,

Hal. 6 dari 12 Penetapan No.041/Pdt.P/2019/PA Mks



yang menikah pada tahun 1962

- Bahwa almarhum H. Said M. Saib dengan Hj Nurmiah Nurdin Said sebagai suami istri dikaruniai 7 orang anak yaitu Ir. Nur Hamzah Said, MT bin H. Said M. Suaib, Nur Akbar Said bin H. Said M. Suaib, Nur Qaidah binti H. Said M. Suaib, Muttaqin Said bin H. Said M. Suaib, Nur Salam Said bin H. Said M. Suaib, Arafat bin H. Said M. dan Muhajir bin H. Said M. Suaib
- Bahwa ayah kandung dan Ibu Kandung almarhum H. Said M. Suaib telah lebih dahulu meninggal sebelum almarhum H. Said M. Saib;
- Bahwa al marhum H. Said M. Suaib meninggal dunia karena sakit jantung ;
- Bahwa al marhum selama hidupnya hanya mempunyai satu orang Istri yaitu Hj Nurmiah Said Nurdin dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pada saat almarhum H. Said M. Suaib bin H. Mahmud, Istri dan 7 orang anaknya masih tetap beragama islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk digunakan untuk mengurus harta peninggalan al Marhum;
- Bahwa tanah peninggalan almarhum M. Said bin Suaib diserobot oleh orang lain sehingga anak anak almarhum tersebut mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidangan yang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan

Hal. 7 dari 12 Penetapan No.041/Pdt.P/2019/PA Mks



keterangan dengan mengajukan perubahan dan perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkaranya, dan selebihnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon I mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Makassar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk untuk mendapatkan kepastian hukum tentang ahli waris dari almarhum H. Said M Suaib Bin H, Mahmud Suaib selanjutnya ahli waris yang sah akan mengurus kelengkapan berkas perkara yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Makassar serta untuk mengurus harta pewaris yang lain

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I telah mengajukan bukti surat, berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 , P6. P7, P8, P9 dan P10 serta dua orang saksi sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa Asli Silsila Ketruanan al Marhum H. Said M. Suaib dan bukti P2. berupa Fotokopi Kuitipan Akta Nikah menunjukkan bahwa Pemohon Hj. Nurmiah Nurdi Said binti Nurdin dengan almarhum H. Said M. Suaib bin H. Mahmud Suaib memiliki hubungan suami istri, serta para Pemohon dengan almarhum sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Surat Keterangan Kematian diperoleh menunjukkan bahwa Almarhum H. Said M. Suaib bin H. Mhamud Suaib telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta di bawah tangan tetapi bukti P.1 tersebut tidak ada yang membantah, sehingga bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1 P.2, P.3, P.4, P5, P6, P7,P8 dan P9 tersebut setelah diteliti, ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, telah dinazeglen serta bermaterai dan telah disesuaikan pula dengan aslinya surat bukti mana dianggap telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua para Pemohon sudah dewasa dan di sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka



sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan di bawah sumpah tentang hal-hal yang bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/keterangan para Pemohon yang didukung oleh alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan dua orang saksi, maka diperoleh fakta kejadian dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa H. Said M. Suaib bin H. Mahmud Suaib telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari karena sakit;
- Bahwa al marhum H. Said M. Suaib bin H. Mahmud Suaib meninggalkan ahli waris masing-masing bernama Hj, Nurmiah Nurdin Said binti Nurdin adalah istri almarhum dan 7 orang anak kandung yaitu Ir. Nur Hamzah Said, MT bin H. Said M. Suaib, Nur Akbar Said bin H. Said M. Suaib, Nur Qaidah binti H. Said M. Suaib, Muttaqin Said bin H. Said M. Suaib, Nur Salam Said bin H. Said M. Suaib, Arafat bin H. Said M. Suaib, dan Muhajir bin H. Said M. Suaib,
- Bahwa ayah kandung, bernama H. Mahmud Suaib dan ibu kandung almarhum bernama Hj Saleha, telah lebih dahulu meninggal dari pada almarhum;
- Bahwa al marhum H. Said M Suaib bin H. Mahmud Suaib pada saat meninggal dunia memeluk agama Islam, begitupun para Pemohon menganut agama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris adalah untuk kepentingan hukum yaitu kelengkapan berkas perkara yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Makassar;

Hal. 9 dari 12 Penetapan No.041/Pdt.P/2019/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian dapat dirumuskan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum H. Said M Suaib bin H. Mahmud Suaib telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2012, dan pada saat meninggalnya telah meninggalkan ahli waris yakni Istri bernama Hj, Nurmia Nurdin Said binti Nurdin, dan tujuh orang anak kandung (Almarhum H. Said M Suaib bin H. Mahmud Suaib dan Hj, Nurmia Nurdin Said binti Nurdin);
- Bahwa antara ahli waris dengan pewaris tidak ditemukan halangan dan larangan untuk saling mewarisi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris bertujuan untuk mengurus kelengkapan berkas perkara yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Makassar dan mengurus harta peninggalan almarhum yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut, Majelis dapat menetapkan kematian yang pasti terhadap Almarhum H. Said M Suaib bin H. Mahmud Suaib yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2012 yang kemudian almarhum H. Said M Suaib bin H. Mahmud Suaib dapat ditetapkan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Almarhum H. Said M Suaib bin H. Mahmud Suaib pada saat meninggal dunia ayah dan ibu kandung telah meninggal dunia terlebih dahulu, dan almarhum H. Said M Suaib bin H. Mahmud Suaib hanya meninggalkan ahli waris yakni Istri al marhum bernama Nurmiah Nurdin Said binti Nurdin dan tujuh orang anak kandung (Almarhum H. Said M Suaib bin H. Mahmud Suaib dan Hj. Nurmiah Nurdin Said binti Nurdin)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan ahli waris almarhum H. Said M Suaib bin H. Mahmud Suaib adalah sebagai berikut:

- Nurmiah Nurdin Said binti Nurdin (istri pewaris)
- Ir. Nur Hamzah Said, MT bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)

Hal. 10 dari 12 Penetapan No.041/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nur Akbar Said bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
- Nur Qaidah binti H. Said M. Suaib (anak pewaris)
- Muttaqin Said bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
- Nur Salam Said bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
- Arafat bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)
- Muhajir bin H. Said M. Suaib (anak pewaris)

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah volunter (tidak ada lawan) dan Pemohon yang mempunyai kepentingan terhadap perkara ini, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Syar'i yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan H. Said M Suaib bin H. Mahmud Suaib meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2012 sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum H. Said M Suaib bin H. Mahmud Suaib adalah:
 - 3, 1 Hj. Nurmiah Nurdin Said binti Nurdin (istri pewaris)
 - 3, 2. Ir. Nur Hamzah Said, MT bin H. Said M. Suaib (anak kandung pewaris)
 - 3, 3 Nur Akbar Said bin H. Said M. Suaib (anak kandung pewaris)
 3. 4. Nur Qaidah binti H. Said M. Suaib (anak kandung pewaris)
 3. 5. Muttaqin Said bin H. Said M. Suaib (anak kandung pewaris)
 3. 6. Nur Salam Said bin H. Said M. Suaib (anak kandung pewaris)
 3. 7. Arafat bin H. Said M. Suaib (anak kandung pewaris)
 - 3, 8. Muhajir bin H. Said M. Suaib (anak kandung pewaris)
3. Membebankan Kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);.

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2019 Miladiyah . bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil akhir 1440 H., oleh. **Drs.**

Hal. 11 dari 12 Penetapan No.041/Pdt.P/2019/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. A. Majid Jalaluddin MH. sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Rahmat dan Drs. H.M. Ridwan Palla SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Salahuddin Saleh .SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon in casu Kuasa inseditil para Pemohon yang lain;.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Rahmat

Drs.H.A. Majid Jalaluddin, M.H.

Drs.H.M. Ridwan Palla SH. MH.-

Panitera Pengganti

Salahuddin Saleh .SH

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp90.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Penetapan No.041/Pdt.P/2019/PA Mks